

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN
HUKUM EKONOMI
INDONESIA
(KUMPULAN KARANGAN)



EDITOR :

NURUL ELMITYAH - ROSA-AGUSTINA



DAFTAR ISI

1. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ..	v
2. PENGANTAR	vii
3. DAFTAR ISI	ix
4. MEA DAN TANTANGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Hikmahanto Juwana	1
5. POLICY EVALUATION PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL (PERSIAPAN MENJELANG MEA 2015) Darminto Hartono.....	21
6. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS (IIAS)/BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) Yetty Komalasari Dewi.....	59
7. STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Mukti Fajar ND.....	85
8. LAWS AND REGULATIONS: THE ROLE OF PIONEER AIR TRANSPORT TO STIMULATE THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT Ahmad Sudiro	107
9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR RITEL MODERN: STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN USAHA MIKRO-KECIL-MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Anna Maria Tri Anggraini.....	129
10. KRISIS EKONOMI DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DEBITOR DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Siti Anisah	155
11. INTERVENSI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN Akhmad Budi Cahyono.....	173
12. PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN MENGONSUMSI OBAT DAN MAKANAN Inosentius Samsul	187

13. PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP PENERAPAN LEMBAGA RISK RETENTION GROUPS (RRG) DAN PURCHASING GROUP (PG) PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA Hamzah.....	207
14. STRATEGI ANTI-FRAUD UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING Bismar Nasution	235
15. KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI. Yenti Garnasih	247
16. FUNDAMEN HUKUM PERBURUHAN TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN DALAM ERA GLOBALISASI DI INDONESIA Abdullah Sulaiman.....	267
17. PENDEKATAN TAZKIYATUN NAFS DALAM HUKUM EKONOMI Fokky Fuad.....	313
18. ASPEK HUKUM PEMBatasan LUAS LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN Ermanto Fahamsyah	331
19. ASEAN MODEL UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA: BELAJAR DARI PENGALAMAN INDONESIA Agus Sardjono	347



KRISIS EKONOMI DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DEBITOR DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Siti Anisah^[1]

1. Pengantar

Krisis yang terjadi di suatu negara dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung kepada negara-negara lain, baik yang berada pada belahan dunia yang sama maupun berbeda, misalnya, krisis di Thailand yang mulai terjadi pada 2 Juli 1997.^[2] Krisis ini merambat dan berimbas ke negara-negara lain dengan cepat. Di Indonesia, inilah awal mula terjadinya krisis moneter pada Juli 1997, yang berlanjut pada krisis ekonomi, dan pada akhirnya menjadi krisis multi dimensi, yang berujung pada Reformasi 1998.

Krisis ekonomi sering berpengaruh terhadap debitor. Debitor akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Ketika ini terjadi, dapatkah debitor meminta penundaan atau pengurangan atas kewajiban yang dimilikinya? Apa dasar hukum yang dapat diajukan untuk itu? Bagaimana pengadilan niaga menyelesaikan kesulitan pembayaran kewajiban oleh debitor akibat krisis ekonomi? Sebelum membuat putusan, apakah majelis hakim perlu menelisik penyebab krisis; apakah penyebabnya bukan sesuatu yang kebetulan terjadi atau tidak dapat dihindari? Dengan perkataan lain, apakah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual oleh debitor itu seharusnya telah dapat diantisipasi sebelum terjadinya krisis.^[3]

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2 Krisis ini berawal dari turunnya nilai tukar Thailand, yaitu Bath ketika dibebaskan ikatannya dari Dolar Amerika Serikat dan diserahkan kepada mekanisme pasar

3 Illustration Database, *Krisis Ekonomi* Th. II No. 1 Februari 1998, hlm. 6. Di Indonesia krisis moneter yang selanjutnya berubah menjadi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, terjadi karena banyak faktor penyebab dan menyisakan banyak persoalan. Penyebab itu, antara lain, pihak perbankan telah mengadakan perubahan suku bunga bank secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada para nasabahnya. Pada saat perjanjian kredit dibuat, disepakati suku bunga bank sebesar 16 % per tahun. Namun, setelah terjadi krisis moneter, suku bunga bank naik menjadi 21% sampai 24 % per tahun. Hal ini menandakan bahwa pihak nasabah berada pada pihak yang dirugikan karena kedudukan nasabah berada pada posisi yang lemah (*low bargaining position*). Illustration Database, *op. cit.*, hal.8-9.

Selain itu, ditemukan pula bahwa penyebab dari krisis Indonesia 1997 bukanlah semata-mata karena fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, melainkan terutama karena utang swasta luar negeri yang telah jatuh tempo dalam waktu yang hampir bersamaan dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar pembayaran utang itu dengan menggunakan nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Besarnya permintaan terhadap nilai tukar Dolar Amerika Serikat pada saat yang bersamaan, menyebabkan mata uang ini mengalami *overshooting* yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Maret 1999, hlm. 3, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvollno4mar.pdf>, Akses 26 November 2012.

2. Metamorfosa Hukum Kepailitan dalam Menyelesaikan Kewajiban Debitor Perusahaan

Penyelesaian kasus kepailitan dan sengketa dagang lainnya menjadi kompetensi Pengadilan Niaga. Hukum kepailitan modern telah menawarkan kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya (dan persyaratan lainnya terpenuhi) untuk memilih, dinyatakan pailit, atau diberikan penundaan pembayaran. Dengan adanya pernyataan pailit, hubungan kontraktual antara kreditor dan debitor akan diakhiri. Melalui sita umum, harta debitor pailit akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitor, termasuk kewajiban kontraktualnya. Bila debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ia dapat melakukan perdamaian, untuk menunda, mengurangi, atau merestrukturisasi utang-utangnya, berdasarkan atas kesepakatan dengan para kreditornya. Namun, jika proses pencapaian perdamaian ini tidak berhasil atau perdamaian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan, hukumnya adalah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Tujuan kepailitan seperti itu, yaitu melikuidasi aset-aset yang dimiliki oleh debitor untuk keuntungan para kreditornya dalam perkembangannya telah mengalami perubahan di banyak negara. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan.^[4] Praktik di Belanda tampak sejalan dengan serangkaian perubahan Undang-Undang Kepailitan di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jerman.^[5] Beberapa negara tersebut mengarahkan Undang-Undang Kepailitan kepada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial yang diberikan oleh eksistensi bisnis, serta mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditor.^[6] Tujuan dari insolvensi perusahaan (*corporate insolvency*), antara lain, untuk memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditor, memberikan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit.^[7]

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa tujuan undang-undang kepailitan dibuat tidak hanya untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor, melainkan juga kepentingan para pihak yang terkait dengan kreditor dan debitor atau *stakeholders*.^[8] Perlindungan terhadap *stakeholders* mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* diperhatikan, dihargai, dan dijamin dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan berbagai pihak itu dipengaruhi dan dapat memengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.^[9] Kreditor mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan debitor. Jika kreditor mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, maka kreditor dapat pula pailit.^[10] Namun, perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan *stakeholders*nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders*nya.^[11] Disinilah pentingnya asas keseimbangan kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders* dalam kepailitan.

3. Kewajiban Kontraktual Debitor ketika Terjadi Krisis Ekonomi dalam Putusan-Putusan Pengadilan Niaga

Konsep perubahan Undang-Undang Kepailitan yang dilakukan di beberapa negara di dunia sebagaimana dipaparkan di atas, belum diadopsi ke dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, khususnya terhadap debitor perusahaan. Namun, berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun yang berkekuatan tetap di Mahkamah Agung, majelis hakim lebih banyak menunda daripada mengakhiri kewajiban kontraktual debitor, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi. Namun, terdapat beragam pendapat majelis hakim dalam penyelesaian kewajiban kontraktual debitor itu.

3.1. Kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor, selanjutnya debitor mengajukan PKPU dengan dalil krisis ekonomi, dan dikabulkan oleh majelis hakim. Ini terdapat dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*^[12]

4 W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer: Kluwer, 2003, hlm. 488; Thomas E. Plank, "Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law In America," 18 *Bank. Dev. J.* 337 (2002), hlm. 336.

5 Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, London: Sweet & Maxwell, 1995, hlm. 4 - 7; Nathalie Martin, "Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences," 11 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 367(2003), hlm. 404 - 405.

6 David A. Skeel, Jr., "An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy," 51 *Vand. L. Rev.* 1325 (Oktober 1998), hlm. 1341 - 1343; Paul B. Lewis, "Trouble Down under Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide," 2001 *Utah L. Rev.* 189, 2001, hlm. 191; Harry Rajak, "Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe," 33 *Tex. Int'l L.J.* 157, 1998, hlm. 163.

7 Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law*, London: Sweet & Maxwell, 1997, hlm. 25 - 28.

8 Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy," 91 *Colum. L. Rev.* 717, 1991, hlm. 763 - 765; David G. Carlson, "Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain," 61 *U. Cin. L. Rev.* 453, (1992), hlm. 475 - 478; Elizabeth Warren, "The Untenable Case for Repeal of Chapter 11," 102 *Yale L. J.* 437 (1992); Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," 54 *U. Chi. L. Rev.* 775, 1987, hlm. 788.

9 Lihat A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 89.

10 Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998," *Makalah*, Jakarta: 13 Juli 1998, hlm. 9. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 54, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1995, hlm. 4 - 6.

11 Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti, 2002, hlm. 43 - 45.

12 Putusan PKPU Pengadilan Niaga, dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, No. 02/

Dalam kasus ini, Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggunakan alasan pembelaan debitor atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Alasan itu adalah debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor, utang-utang tersebut ada yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah utang debitor kepada para kreditor diperkirakan sebesar 57.570.745,00 Dolar AS dan Rp 43.012.500.000,00. Debitor sampai saat permohonan pernyataan pailit diajukan masih berupaya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor. Namun, debitor mengalami gangguan pembayaran yang disebabkan oleh krisis ekonomi berkepanjangan sejak pertengahan 1997. Kegiatan operasional perusahaan debitor masih berjalan sangat baik dengan total aset PT Davomas Abadi Tbk. sebesar Rp 577.464.016.796,00 serta piutang terhadap pihak ketiga sebesar Rp 73.25.335.000,00. Debitor masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang serta penjadwalan kembali pembayaran utang sebagaimana terdapat dalam proposal perdamaian.

- 3.2. Sejak awal debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan debitor masih mengupayakan pembayaran kepada kreditor, walaupun mengalami beberapa keterlambatan akibat krisis ekonomi serta tagihan milik debitor kepada pihak ketiga yang terlambat dibayarkan. Ini terdapat dalam *PT Wendy Citrarasa v. PT Wendy Citrarasa*. Menurut debitor, berdasarkan proyeksi dan gambaran kelangsungan usahanya, ia berkeyakinan perusahaannya masih dapat berjalan dan akan dapat membayar utang-utangnya apabila diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menunda pembayaran sebagaimana telah diajukan dalam proposal perdamaian.

PT Wendy Citrarasa selaku debitor mengajukan PKPU karena memiliki 75 kreditor konkuren, dan sebagian utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan jumlah utang Rp 241.816.147.456,00. Debitor masih mengupayakan pembayaran kepada kreditor, walaupun mengalami beberapa keterlambatan akibat krisis ekonomi

PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Permohonan ini merupakan permohonan pernyataan pailit kedua bagi PT Davomas Abadi Tbk. Permohonan pernyataan pailit pertama adalah American Express Bank Ltd. Cabang Jakarta No. Permohonan 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

serta tagihan milik debitor kepada pihak ketiga yang terlambat dibayarkan. Berdasarkan proyeksi dan gambaran kelangsungan usaha debitor berkeyakinan perusahaan debitor masih dapat berjalan dan akan dapat membayar utang-utangnya apabila diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menunda pembayaran sebagaimana telah diajukan dalam proposal perdamaian. Pengadilan Niaga menerima permohonan PKPU sementara pada 10 Juli 2000 dan pada 22 Agustus 2000, dari 27 kreditor yang diakui piutangnya oleh debitor dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp 122.510.981.351,03 hadir dalam rapat kreditor sebanyak 19 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp 121.305.198.358,10 yang secara aklamasi memberikan suara setuju pemberian PKPU tetap, guna memberikan kesempatan kepada kreditor, debitor, dan pengurus untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Pada 15 November 2000 dilakukan rapat kreditor membahas tentang rencana perdamaian, hadir 20 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp 121.310.162.358,03 dari 27 kreditor yang diakui piutangnya dengan jumlah Rp 122.505.024.851,03 secara aklamasi menerima dan menyetujui usulan rencana perdamaian. Selanjutnya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor disahkan oleh Pengadilan Niaga pada 29 November 2000.^[13]

- 3.3. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor karena debitor tidak mampu mengajukan bukti yang menguatkan dalilnya bahwa ia mengalami kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi. Ini terdapat dalam *Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*.^[14]

Permohonan ini berawal dari dikeluarkannya Surat Sanggup oleh PT Aria Hasta Piramindo, selaku debitor yang kemudian dimiliki oleh Minto Trading Limited, selaku kreditor. Adapun besarnya nilai surat sanggup tersebut 20.600.000,00 Dolar AS yang diterbitkan 2 Januari 1996 dan jatuh tempo pada 2 Januari 1997. Pertimbangan majelis hakim, antara lain, kreditor adalah pemegang Surat Sanggup

¹³ Putusan Pengadilan Niaga, dalam *PT Wendy Citrarasa v. PT Wendy Citrarasa*, No. 01b/PKPU/2000.

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga dalam *Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*, No. 63/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Kasus serupa ini dapat dilihat dalam *Militer Management Limited v. PT Aryaputra Graha*, Putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

No. 08/HPG/PN/01/1997 yang diterbitkan oleh debitor pada 2 Januari 1997 senilai US\$16.500.000,00 yang jatuh tempo 2 Januari 1998. Debitor menolak dalil kreditor karena dengan adanya krisis ekonomi debitor tidak dapat melunasi kewajibannya, selain itu debitor tidak memiliki kreditor lain. Namun, debitor tidak mampu mengajukan bukti yang menguatkan dalilnya. Tentang adanya kreditor lain, yaitu Parkway Trading Ltd., selaku pemegang Surat Sanggup No. 09/HPG/PN/01/97 senilai 1.000.000,00 Dolar AS yang diterbitkan oleh debitor telah terbukti di persidangan. Semua syarat pokok dalam ketentuan kepailitan terpenuhi, sehingga debitor dinyatakan pailit. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga ini, debitor tidak melakukan upaya hukum.

- 3.4. Debitor secara sukarela mengajukan dirinya pailit pada tahun 2007, dengan alasan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Terhadap permohonan ini majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan, dengan pertimbangan bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terpenuhi. Ini terdapat dalam *PT Bintuni Minaraya Tbk v. PT Bintuni Minaraya Tbk*.^[15]

Debitor mengajukan PKPU, karena sejak terjadi krisis moneter pada 1997, serta keadaan yang tidak kondusif pada wilayah Indonesia Bagian Timur, yaitu kerusuhan di Kepulauan Maluku, gejolak politik di Papua tahun 1999. Padahal, kedua Provinsi tersebut merupakan daerah operasi usaha Pemohon, serta adanya kenaikan harga BBM, telah berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan, karena ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik dua sampai lima kali lipat. Ini menyebabkan modal dan cadangan perusahaan habis terpakai, yang berakibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menderita kerugian cukup besar. Sebagai kelanjutan usaha, Pemohon telah mencari dana pinjaman dari Para Kreditor melalui Perjanjian Kredit dengan jangka waktu tertentu, namun karena iklim perekonomian yang tidak mendukung, menyebabkan usaha Pemohon tetap tidak dapat diperbaiki, dan kerugian semakin besar.

Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perikanan, Industri dan Perdagangan. Sejak terjadi krisis moneter

pada 1997, serta keadaan yang tidak kondusif pada wilayah Indonesia Bagian Timur yaitu kerusuhan di Kepulauan Maluku, dan gejolak politik di Papua tahun 1999 yang mana kedua Propinsi tersebut merupakan daerah operasi usaha Pemohon, kenaikan harga BBM, telah berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan, karena ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik dua sampai lima kali lipat, sehingga modal dan cadangan perusahaan habis terpakai, yang berakibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menderita kerugian cukup besar. Sebagai kelanjutan usaha, Pemohon telah mencari dana pinjaman dari Para Kreditor melalui Perjanjian Kredit dengan jangka waktu tertentu. Namun, karena iklim perekonomian yang tidak mendukung, usaha Pemohon tetap tidak dapat diperbaiki, dan kerugian semakin besar.

Kerugian yang diderita Pemohon selama bertahun-tahun tercermin dalam Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dan anak perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sangat diragukan sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan usahanya dan harus mengajukan permohonan pernyataan pailit. Majelis mengabulkan permohonan Pemohon Pailit dengan alasan berikut ini. Sesuai dengan bukti, yaitu Redisconto Wesel-wesel Ekspor Berjangka terbukti bahwa Pemohon memiliki utang kepada PT Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebesar 11.924.440,80 Dolar AS dan sudah harus dibayar lunas pada tanggal 26 Januari 2000. Dengan demikian Pemohon terbukti memiliki utang uang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam permohonannya Pemohon telah mengakui memiliki utang kepada BNP Peregrine Holding Limited qq BNP Equities Asia Limited sebesar US\$40,000,000 berdasarkan bukti, yaitu Perjanjian *Secured Registered Floating Rate Notes Subscription Deed* beserta dendanya hingga total utang adalah US\$ 49,561,095.12; utang kepada Good Asia International Limited sebesar US\$ 15,260,507 berdasarkan Perjanjian Akte Cessie tanggal 25 Oktober 2002; utang kepada Winstar Universal Ltd sebesar US\$ 12,582,980 berdasarkan Akta Pengakuan Utang tanggal 15 September 2003; Utang kepada Maruha Corp., sebesar Yen 85,499,603; dan utang

¹⁵ Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bintuni Minaraya Tbk v. PT Bintuni Minaraya Tbk*, No. 23/Pailit/2007/PN.Niaga.lkt.Pt.

kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sebesar Rp 7.738.290.898,00. Berdasarkan bukti-bukti yang tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai utang kepada Para Kreditor. Dengan demikian permohonan Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- 3.5. Terdapat putusan Mahkamah Agung yang memberikan PKPU kepada debitor, meskipun debitor tidak mengajukannya, sehingga debitor tidak dinyatakan pailit. Dalam kasus ini, majelis hakim memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor dan kepentingan kreditor secara seimbang serta memberikan debitor kesempatan untuk dapat melanjutkan usahanya. Meski tidak mengajukan PKPU secara formal, terdapat kreditor lain yang merasa keberatan jika debitor dinyatakan pailit. Ini terdapat dalam *Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd. v PT Citra Jimbaran Indah Hotel*.^[16]

Permohonan berawal dari PT Citra Jimbaran Indah Hotel selaku debitor telah berutang pada Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd. selaku kreditor sebesar 5.979.863,06 Dlar AS yang terdiri dari utang pokok sebesar 5.862.610,84 Dolar AS dan bunga sebesar 117.252,22 Dolar AS. Utang tersebut bersumber dari *Construction Contract* pembangunan sebuah Hotel Bali Inter Continental Resort milik debitor yang pembangunannya telah dilaksanakan oleh Kreditor. Namun, debitor belum membayar lunas semua kewajiban debitor pada kreditor meskipun telah ditegur secara tertulis beberapa kali. Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dengan pertimbangan utang dalam permohonan ini bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sebab utang dalam konteks kepailitan haruslah diartikan sebagai utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam-meminjam uang dan tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak bersumber dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi meniadakan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh

16 Putusan Pengadilan Niaga, dalam *Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, No. 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

kreditor dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat, utang adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Pengertian utang dalam hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjaman uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Selain itu, pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak dapat ditafsirkan lain dengan pengertian utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama. Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 secara tegas menyatakan gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja menjadi utang harta debitor. Dengan demikian, utang dalam permohonan ini yang berupa kewajiban debitor membayar sejumlah uang kepada kreditor sebagai pembayaran sisa nilai pekerjaan pembangunan Hotel Bali Inter Continental Resort adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.^[17]

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan majelis hakim kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, di mana secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik jika debitor tersebut masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang. Kondisi itu seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*.^[18]

Debitor memiliki usaha hotel berbintang lima bernama Hotel Bali Intercontinental Resort berlokasi di kawasan wisata Pulau Bali.

17 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dalam *Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, No. 27 K/N/1999.

18 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, *Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, No. 24 PK/N/1999.

Kawasan tersebut selama terjadi krisis ekonomi dan keuangan relatif tidak terpengaruh, justru sebaliknya telah menuai keuntungan dari selisih kurs nilai tukar antara rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Potensi dan prospek tersebut telah dimiliki oleh debitor, hal ini terbukti dengan adanya keberatan dari kreditor lainnya, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Bumi Daya yang merasa kepentingannya dirugikan jika debitor dinyatakan pailit. Piutang yang dimiliki oleh PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia Tbk adalah kurang lebih Rp 610.000.000.000,00 yang jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan piutang kreditor pemohon pernyataan pailit yang berjumlah 5.979.863,06 Dolar AS dengan adanya upaya keberatan untuk menjatuhkan pailit terhadap debitor oleh kreditor lain dan telah dilakukannya restrukturisasi utang terhadap debitor serta hotel debitor masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor di kemudian hari sehingga debitor bukan merupakan *a debtor ishopelessly in debt*.

- 3.6. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pernyataan pailit. Penolakan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, sehingga debitor dinyatakan pailit. Selanjutnya Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi, dengan salah satu pertimbangannya adalah hukum kepailitan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor, dan kepentingan umum. Pendapat ini terdapat dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*.^[19]

Permohonan ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Rodney Alexander Bothwell, kreditor selaku pekerja, PT WRS Indonesia selaku debitor sebagai akibat debitor tidak membayar gaji kreditor sebagaimana telah diperjanjikan dalam *personal loan agreement*. Akibat krisis ekonomi di Indonesia kreditor dan debitor telah sepakat melalui perjanjian penundaan anuitas per 1 Januari 1998, dilakukan penundaan pembayaran 50% dari gaji kreditor yang terutang. Perjanjian penundaan anuitas merupakan perjanjian utang-piutang antara debitor dengan kreditor. Dengan demikian, debitor mempunyai utang kepada kreditor, dengan tenggang waktu sampai 1 Desember 1999.

19 Putusan Pengadilan Niaga, dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, No. 77/Pailit/2000/PN Niaga/Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan utang debitor belum jatuh tempo. Meskipun berdasarkan *Agreement of Defered Annuity*, yang menyatakan, antara lain, bagian yang tertunda terkumpul dari gaji Bothwell akan jatuh tempo dan akan dibayarkan secara penuh oleh debitor pada 1 Desember 1999. Terdapat pula *personal loan agreement* yang dibuat 16 Agustus 2000 antara Umar Suwandi selaku pemberi pinjaman dan Rodney Bothwell selaku penerima pinjaman yang mengatur dalam hal tuntutan Bothwell untuk gaji yang belum dibayar oleh PT WRS Indonesia sepenuhnya dalam waktu dua tahun kalender sejak perjanjian. Walaupun *personal loan agreement* tersebut bersifat pribadi, karena perjanjian tersebut mengatur juga soal utang-piutang antara debitor dengan kreditor, maka apa yang diatur dalam *personal loan agreement* tersebut mengikat sebagai undang-undang. Dan, karena dalam *personal loan agreement* pembayaran gaji yang belum dibayar oleh debitor adalah dalam waktu dua tahun kalender sejak perjanjian, maka jatuh tempo utang debitor kepada kreditor adalah 16 Agustus 2002 bukan 1 Desember 1999.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerima keberatan kreditor dan menyatakan debitor PT WRS Indonesia pailit dengan pertimbangan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti*, bukti-bukti P-5 dan P-6 telah dapat membuktikan adanya utang debitor kepada kreditor yang jatuh waktu pada 1 Desember 1993. Sedangkan, *personal loan agreement* 16 Agustus 2000 adalah perjanjian antara Umar Suwardi dengan kreditor, dan dari rumusan ketentuan dalam *personal loan agreement* yang dimaksud dengan dua tahun kalender sejak perjanjian bukanlah tanggal jatuhnya waktu dan dapat ditagihnya utang debitor kepada kreditor, melainkan pengaturan hubungan hukum antara pemberi jaminan, yaitu Umar Suwandi dengan kreditor manakala tuntutan kreditor atas gaji kreditor masih belum dibayar oleh PT WRS Indonesia. Dengan demikian, utang debitor kepada kreditor telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada 1 Desember 1999.^[20]

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan majelis kasasi telah melakukan kesalahan dengan pertimbangan, pada prinsipnya hukum kepailitan bertujuan untuk

20 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, No. 36 K/N/2000.

menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor maupun kepentingan umum. Kepentingan debitor berupa keinginan untuk meneruskan usaha tanpa harus mengalami pailit tetapi tetap dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditor adalah menginginkan pengembalian utang secepatnya atau semaksimal mungkin. Kepentingan umum adalah menciptakan kenyamanan dalam berusaha, memberhentikan perusahaan yang memang tidak dapat diselamatkan dan mempertahankan atau menyelamatkan suatu perusahaan yang patut atau pantas untuk diselamatkan. Oleh karena itu, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat tidak semua utang dapat dinyatakan pailit. Persengketaan yang timbul dalam permohonan ini adalah mengenai wanprestasi dalam hubungan kerja, yang dilakukan oleh debitor selaku majikan dari kreditor. Permasalahan wanprestasi ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara perdata karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kontrak kerja yang pembuktiannya tidak mudah. Ditinjau dari segi keadilan, adalah tidak adil jika suatu perusahaan yang mempunyai potensi dan prospek yang masih diharapkan untuk berkembang baik, harus dipailitkan karena tidak membayar gaji kepada salah seorang pegawainya.^[21]

- 3.7. Pemohon PKPU dengan iktikad baik masih ingin tetap melakukan pembayaran utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami krisis dan terdapat selisih nilai tukar Rupiah dengan Dollar Amerika Serikat yang sangat memengaruhi kemampuan Pemohon dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ini terdapat dalam *PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd.*^[22]

Pemohon PKPU merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri perkayuan, perdagangan, pembangunan jasa, pertanian, angkutan, dan pertambangan, termasuk tidak terbatas pada industri *plywood* dan *venner*. Pemohon mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit. Pemohon PKPU

21 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, No. 02/PK/N/2001.

22 Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd.*, No. 01/PKPU/2005/PN.Niaga.1kt.Pst dan No. 42/Pailit/2005/PN.Niaga.1kt.Pst.

dengan iktikad baik masih ingin tetap melakukan pembayaran utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami krisis serta selisih nilai tukar Rupiah dengan Dollar Amerika Serikat yang sangat memengaruhi kemampuan Pemohon dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Majelis hakim berpendapat dengan adanya pernyataan dari Pemohon yang mengakui bahwa Pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon dapat membayar semua kewajibannya apabila diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dengan cara sebagaimana tersebut dalam rencana Perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 beralasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 40 hari.

- 3.8. Debitor mengajukan PKPU, dengan dalih krisis ekonomi mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tajam serta depresiasi mata uang Rupiah, dan secara langsung menyebabkan perolehan hasil usaha pemohon menurun dengan tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditornya. Namun, pemohon masih beritikad baik untuk bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dan Pemohon telah mengerjakan seluruh upaya untuk merestrukturisasi utang. Ini terdapat dalam *PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development*.^[23]

Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pemohon merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya. Pemohon menjalankan usahanya dengan memperoleh bantuan pembiayaan dari para kreditor dan bantuan pembiayaan tersebut (kredit) dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat yang kemudian dikonversi ke dalam Rupiah. Karena terjadi krisis ekonomi, mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tajam serta depresiasi mata uang Rupiah, secara langsung menyebabkan perolehan hasil usaha Pemohon menurun tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat

23 *PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development*, No. 02/PKPU/2005/PN.Niaga.1kt.Pst.

ditagih kepada Para Kreditornya. Namun, Pemohon masih beritikad baik untuk bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dan Pemohon telah mengerjakan seluruh upaya untuk melakukan restrukturisasi utang.

Majelis hakim berpendapat dengan adanya pernyataan dari Pemohon yang mengakui mengenai utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi Pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya tersebut dan tanggapan dari para kreditor, Pemohon dapat membayar semua kewajibannya apabila diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dengan cara sebagaimana tersebut dalam rencana Perdamaian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, majelis beralasan untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 45 hari.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menerima kesulitan pembayaran utang akibat adanya krisis ekonomi sebagai alasan bagi debitor untuk menunda pembayaran utang kepada para kreditornya. Dalam *Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*,^[24] Majelis hakim agung memberikan PKPU, meskipun kreditor maupun debitor tidak mengajukan permohonan secara formal. Pertimbangannya adalah debitor masih memiliki kemampuan finansial jika diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Dengan demikian, adanya kesulitan yang dialami oleh debitor akibat krisis didorong oleh agar melakukan negosiasi ulang untuk “mengadaptasikan” (merevisi) kontrak.

Terdapat putusan yang menolak alasan krisis ekonomi untuk mengonstruksi ulang kewajiban kontraktual debitor, karena menurut majelis hakim debitor tidak mampu mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya. Dalam *Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*,^[25] pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tegas menyatakan bahwa pihak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi isi kontrak, berhak untuk meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain dengan menunjukkan alasan-alasannya.

Selain itu, berlatar belakang krisis ekonomi, terdapat pertimbangan hukum yang menggali doktrin keseimbangan untuk menunda kewajiban kontraktual debitor.

24 *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, No. 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.; No. 27 K/N/1999; No. 24 PK/N/1999.

25 *Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*, No. 63/Pilit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Kasus serupa ini dapat dilihat dalam *Militer Management Limited v. PT Aryaputra Graha*, Putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*,^[26] Majelis Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, mengoreksi pertimbangan majelis hakim kasasi. Majelis hakim agung dalam peninjauan kembali, berpendapat bahwa pada prinsipnya hukum kepailitan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor, dan kepentingan umum. Kepentingan debitor berupa keinginan untuk meneruskan usaha tanpa harus mengalami pailit tetapi tetap dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditor adalah menginginkan pengembalian utang secepatnya atau semaksimal mungkin. Kepentingan umum adalah menciptakan kenyamanan dalam berusaha, memberhentikan perusahaan yang memang tidak dapat diselamatkan dan mempertahankan atau menyelamatkan suatu perusahaan yang patut atau pantas untuk diselamatkan. Oleh karena itu, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat tidak semua utang dapat dinyatakan pailit. Dapat dikatakan bahwa, melalui perkara kepailitan, majelis hakim agung memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyeimbangkan posisi mereka, ketika kesulitan dialami oleh debitor. Sementara itu, debitor sesungguhnya masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban jika diberi masa tangguh.

Terdapat putusan PKPU yang diberikan kepada debitor ketika mengalami krisis ekonomi dengan pertimbangan bahwa debitor masih mempunyai “iktikad baik”, yaitu: *Pertama, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd*,^[27] “...Pemohon PKPU dengan iktikad baik masih ingin tetap melakukan pembayaran utang kepada para kreditor walaupun tengah mengalami krisis serta selisih nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat yang sangat memengaruhi kemampuan Pemohon dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.” *Kedua, PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development*.^[28] Debitor mengajukan PKPU, karena akibat krisis ekonomi, kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tajam terjadi serta depresiasi mata uang Rupiah, dan secara langsung menyebabkan perolehan hasil usaha Pemohon menurun tajam. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Kreditornya. Namun, Pemohon masih beriktikad baik untuk bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya dan Pemohon telah mengerjakan seluruh upaya untuk melakukan restrukturisasi utang.

26 *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, No. 77/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.; No. 36 K/N/2000; dan No. 02 PK/N/2001.

27 *PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd.*, No. 01/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No. 42/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

28 *PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development*, No. 02/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

4. Simpulan

Krisis ekonomi yang menyebabkan kesulitan bagi debitor untuk melaksanakan kewajibannya dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda, bahkan mengakhiri kewajiban kontraktual yang dimiliki oleh debitor. Namun, ada berbagai kriteria yang harus ditaati oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu yang diberlakukan kepada para pihak dalam kontrak, lebih khususnya kepada pihak yang mendalilkan alasan itu. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, dapat ditemukan bahwa kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak ketika terjadi krisis ekonomi dapat diklasifikasikan: *Pertama*, Pengadilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debitor, dengan memberikan PKPU; *Kedua*, Pengadilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debitor, dengan Pengadilan Niaga menunda kewajiban kontraktual debitor, dengan pertimbangan iktikad baik yang dimiliki oleh debitor; dan *Keempat*, Pengadilan Niaga mengakhiri kewajiban kontraktual debitor dengan menyatakan debitor pailit. Ke depan, Majelis hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung seyogyanya terus menggali dan mengungkapkan sumber hukum tak tertulis (doktrin) dalam setiap putusan yang dihasilkannya, khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait kewajiban kontraktual debitor ketika terjadi krisis ekonomi. Ini telah diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kepustakaan

- American Express Bank Ltd. Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, No. 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk., No. 02/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst
- Badruzaman, Mariam Darus, et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Carlson, David G. "Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain". 61 U. Cin. L. Rev. 453, 1992.
- E. Plank, Thomas E. "Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law In America". 18 Bank. Dev. J. 337, 2002.
- Goode, Roy M. *Principles of Corporate Insolvency Law*. London: Sweet & Mawell, 1997
- Illustration Database. *Krisis Ekonomi* Th. II No. 1 Februari 1998.
- Keraf, A Sony. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Korobkin, Donald R. "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy". 91 Colum. L. Rev. 717, 1991.
- Lewis, Paul B. "Trouble Down under Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide". 2001 Utah L. Rev. 189, 2001.
- Martin, Nathalie. "Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences". 11 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 367, 2003.
- McBryde, W.W., et. al. (ed). *Principle of European Insolvency Law*. Deventer: Kluwer, 2003.
- Milter Management Limited v. PT Aryaputra Graha*, No. 64/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*, No. 63/Pilit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Bintuni Minaraya Tbk v. PT Bintuni Minaraya Tbk*, No. 23/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Ciputra Development v. PT Ciputra Development*, dan No. 02/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd v. PT. Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd., No. 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan No.42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT Wendy Citrarasa v. PT Wendy Citrarasa, No. 01b/PKPU/2000.

Rajak, Harry. "Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe," 33 *Tex. Int'l L.J.* 157, 1998.

Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia, No. 77/Pailit/2000/PN.Niaga Jkt.Pst.; No. 36 K/N/2000; dan No. 02 PK/N/2001.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1995.-----, "Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998". Makalah, Jakarta: 13 Juli 1998.-----, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti, 2002.

Skeel, Jr., David A. "An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy," 51 *Vand. L. Rev.* 1325, Oktober 1998.

Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel, No. 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.; No. 27 K/N/1999; No. 24 PK/N/1999.

Tarmidi, Lepi T. "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Maret 1999, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvollno4mar.pdf>, Akses 26 November 2012.

Warren, Elizabeth. "Bankruptcy Policy". *54 U. Chi. L. Rev.* 775, 1987. -----, "The Untenable Case for Repeal of Chapter 11". *102 Yale L. J.* 437, 1992.

Wood, Philip R. *Principles of International Insolvency*. London: Sweet & Maxwell, 1995.

REKAP BAYAR PAJAK

Masuk rekening Pusat	PPH 21 untuk SI	34.291.378
	PPH 21 untuk PKPA	3.179.700
	PPH 23 untuk S1	52.621

37.523.699 (masuk rekening Universitas)

pajak non NIK (PKPA)	132.000
pajak non NIK (S1)	470.000
PPH 23	52.621

masuk simpajak	36.869.078
----------------	-------------------

penerima

September 2018

pengirim
